



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR : 100.03/Kep.23-Huk/2025

TENTANG

TIM SOSIALISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
DAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN KARAWANG  
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Sosialisasi Produk Hukum Daerah di Kabupaten Karawang, perlu dibentuk Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Karawang dan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2025, dengan susunan Tim Sosialisasi sebagai berikut :

- a. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang
- b. Koordinator : Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Karawang
- c. Ketua : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- d. Sekretaris : Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Dokumentasi dan Informasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang
- e. Anggota :
  1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Diskominfo Kabupaten Karawang;
  2. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
  3. Ketua Tim Kerja Kelompok Sub Substansi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Karawang;
  4. Kepala Sub Bagian LPPL Sturada Pangkal Perjuangan;
  5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang;





6. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karawang;
8. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang;
9. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Karawang;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang;
11. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Karawang;
12. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang;
13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karawang;
14. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
15. Damanhuri;
16. Ahmad Gunawan;
17. Umul Hiyar.

- KEDUA : Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
  - b. mengumpulkan dan mengolah data bahan-bahan yang berkaitan dengan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
  - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
  - d. melaksanakan kegiatan sosialisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Produk Hukum Daerah Kabupaten Karawang;
  - e. melaporkan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai saran dan tindak lanjut;
  - f. melaksanakan evaluasi kegiatan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan;

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi produk hukum daerah Kabupaten Karawang melibatkan perwakilan Perangkat Daerah Pemrakarsa selaku narasumber dengan honorarium sebesar Rp375.000,00/kegiatan sedangkan diluar Perangkat Daerah sebesar Rp750.000,00 dan pembawa acara/host sebesar Rp700.000/kegiatan;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **2 Januari 2025**

  
BUPATI KARAWANG,  
  
AEP SYAEPULOH